

## ABSTRAK

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini ekspansi dunia bisnis berjalan dengan sangat cepat dan tanpa batas memaksa pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru untuk mengembangkan usahanya. Misalnya dengan membeli sistem bisnis yang sudah jadi, yang mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, yang di kenal dengan *Franchise* atau Waralaba. Waralaba atau *Franchise* adalah hak istimewa (*previlege*) yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Sistem bisnis waralaba atau *Franchise* ini dilakukan guna memperluas pasar dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi para penerima waralaba (*franchisee*). Bisnis waralaba atau *Franchise* ini terjadi karena adanya perjanjian antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Secara yuridis, waralaba atau *franchise* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder. Metode pendekatan ini dipilih karena penelitian ini meneliti atau akan mengetahui terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait waralaba atau *franchise*. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap perjanjian waralaba indomaret mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diikuti dengan pelaksanaan asas lainnya yaitu asas itikad baik dan asas keseimbangan. Bahwa isi suatu perjanjian tidak ditentukan secara baku oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun undang-undang lainnya tetapi dibatasi dengan adanya berbagai asas yang antara lain asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keseimbangan.

Kata Kunci: Waralaba/*Franchise*, Perjanjian Waralaba, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik, dan Asas Keseimbangan.